



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG
PENILAIAN RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan standarisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko sebagai pengendalian atas kegiatan pada seluruh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Penilaian Risiko Pencapaian Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahnahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 122; Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PENILAIAN RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Kabupaten Gayo Lues.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues.
6. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Kabupaten yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari Inspektorat pada Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
10. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan/ sasaran SKPK;
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues.
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues.

13. Identifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.
16. Rencana strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Kepala SKPK dalam penyelenggaraan SPIP unsur Pengendalian Risiko di lingkungan SKPK.

BAB III PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO PADA SKPK

Pasal 3

- (1) Kepala SKPK wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPK menetapkan :
 - a. tujuan SKPK; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPK sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan :
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPK;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya SKPK yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 7

Kepala SKPK menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala;
- b. cara suatu risiko diidentifikasi, diperingkat, dianalisis dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan;
- c. pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat Kepala SKPK;
- d. identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis;
- e. Identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi dan penilaian lainnya.

Pasal 8

Risiko dari faktor eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. SKPK mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi;
- b. Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan SKPK, dan masyarakat sudah dipertimbangkan;
- c. Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan;
- d. Identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi yang sudah dipertimbangkan;
- e. Risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan;
- f. Risiko yang timbul dari interaksi dengan SKPK lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan;
- g. Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan;
- h. Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan;
- i. Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi;
- j. Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan;
- k. Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting SKPK sudah diidentifikasi;
- l. Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab Kepala SKPK sudah diidentifikasi;
- m. Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan;
- n. Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai;
- o. Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan.

Pasal 9

Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan;
- b. Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan;
- c. Risiko melekat pada misi SKPK, program yang kompleks dan penting, serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi;

- d. Risiko SKPK secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.

Pasal 10

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPK;
- (2) Kepala SKPK menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 11

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Kepala SKPK menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari;
- b. Kriteria klasifikasi risiko rendah, menengah atau tinggi sudah ditetapkan;
- c. Kepala dan pegawai SKPK yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko;
- d. Risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan;
- e. Analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
- f. Analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya;
- g. Cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.

Pasal 12

Kepala SKPK menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar SKPK tergantung dari varian dan toleransi risiko;
- b. Pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan pimpinan SKPK bertanggung jawab atas penetapannya;
- c. Kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan, sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.

Pasal 13

Dalam hal mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat memengaruhi tercapainya maksud dan tujuan SKPK secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan, maka SKPK wajib memiliki mekanisme pengelolaan risiko selama perubahan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

- a. Semua kegiatan di dalam SKPK yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
- b. Perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan;
- c. Risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam SKPK sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.

Pasal 14

Dalam hal risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap SKPK dan menuntut perhatian pimpinan tingkat atas, maka SKPK wajib memberikan perhatian khusus dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. SKPK secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang;
- b. Sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
- c. Kepala SKPK sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau pensiun yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud, dan tujuan strategis;
- d. Sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
- e. Risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat SKPK akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru;
- f. Risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis baru sudah ditetapkan.

BAB IV
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas :
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko SKPK;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
 - d. Inspektur Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten;
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- (4) Inspektur Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 16


Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


- (1) Pedoman teknis penyelenggaraan Penilaian Risiko mengacu pada Peraturan Kepala BPKP yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
 Pada Tanggal, 7 November 2022 M
 12 Rabiul Akhir 1444 H

M Pj. BUPATI GAYO LUES, *S*

H. RASYIDIN PORANG

Diundangkan di Blangkejeren
 Pada Tanggal, 7 November 2022 M
 12 Rabiul Akhir 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN GAYO LUES,

H. IRWANSYAH, S.Si.,MM

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022 NOMOR...661

TENTANG
PENILAIAN RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES

A. UMUM

Penilaian Risiko merupakan salah satu dari unsur SPIP berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah (penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b).

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko sebagai pengendalian atas Kegiatan Utama pada seluruh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN RISIKO

1. Tujuan Penerapan Penilaian Risiko adalah:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
 - b. mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko; dan
 - c. mengintegrasikan proses Penilaian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di SKPK.

2. Manfaat penerapan Penilaian Risiko :
 - a. Menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
 - 1) Keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat Kabupaten Gayo Lues atas kegiatan SKPK; dan
 - 2) Timbulnya penyimpangan.
 - b. Meningkatkan mutu/kualitas kinerja SKPK;
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya SKPK bagi pencapaian sasaran/tujuan SKPK.

C. PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN PENILAIAN RISIKO

1. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan

Risiko-risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Berorientasi jangka panjang

Pengendalian risiko tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang serta dalam rangka preventif terjadinya permasalahan.

3. Berimbang

- a. Keputusan yang diambil dalam penerapan Penilaian Risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertentu; dan
- b. Dalam proses Penilaian Risiko dan langkah-langkah pengendaliannya harus memperhatikan bahwa biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari konsekuensi risiko itu sendiri.

D. RUANG LINGKUP PENILAIAN RISIKO

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas kegiatan yang berada di lingkungan SKPK bersangkutan. Penilaian risiko difokuskan pada Kegiatan Utama yang dilaksanakan oleh SKPK bersangkutan.

E. PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Konsepsi ini menuntut adanya pra kondisi agar proses identifikasi dan analisis risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik Penilaian Risiko menurut PP 60 Tahun 2008 yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP.

Desain penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan SKPK yang sesuai dengan konteks risiko, unit organisasi yang secara mandiri menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit organisasi maupun *quick win* penyelenggaraan SPIP.

1) Rumusan Tujuan Sesuai Konteks Risiko

Pelaksanaan Penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran SKPK sesuai dengan konteks penilaian risiko atau konteks risiko. Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media penyamaan persepsi dalam pelaksanaan penilaian risiko sebagai berikut:

- a) Tujuan SKPK telah ditetapkan dalam Renstra;
- b) SKPK telah menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai yaitu salah satu atau gabungan dari pengamanan aset, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, keandalan laporan keuangan, dan efisiensi dan efektivitas operasi;
- c) Tujuan tersebut sudah memenuhi syarat: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timeframe (SMART)* dan telah selaras dengan visi, misi dan indikator kinerja. Misalnya, Renstra dan RKT Unit Organisasi harus selaras dengan Renstra dan RKT SKPK, atau tujuan dalam RKA SKPK harus selaras dengan tujuan dalam RKP.

2) Identifikasi Kegiatan Utama SKPK

SKPK juga wajib menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan dalam hal ini sasaran kegiatan. Prasyarat ini diwajibkan untuk semua Kegiatan Utama SKPK atau kegiatan pendukung jika dianggap perlu. Secara khusus, Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain memberikan prasyarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan yaitu:

- a) Harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK.
- b) Harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
- c) relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPK.
- d) mempunyai unsur kriteria pengukuran.
- e) didukung sumber daya SKPK yang cukup.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas, misalnya kegiatan di RKA SKPK tidak selaras dengan kegiatan menurut tugas dan fungsi SKPK atau tidak selaras dengan Renstra SKPK, maka untuk kepentingan penilaian risiko atau penerapan unsur SPIP lainnya, kegiatan yang tidak selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatan *ad-hoc* di organisasi yang bersangkutan.

Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh SKPK, identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun eksternal organisasi, melalui *Diagnostic Assessment (DA)* maupun oleh audit BPK. Kelemahan-kelemahan SPIP hasil DA maupun temuan hasil audit atau reviu dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian risiko efektif dan efisien. Identifikasi kelemahan pengendalian intern ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya.

F. PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

1) Penetapan Konteks Risiko

Tujuan SKPK sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi :

a) Penetapan Konteks Strategis/Eksternal

Pencapaian tujuan suatu SKPK tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan suatu SKPK. Konteks strategis harus dipetakan dengan baik untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

a. Prinsip dan tujuan penetapan konteks strategis

Penetapan konteks strategis pada prinsipnya merupakan pernyataan peran suatu SKPK di lingkungannya yang dinyatakan dalam visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dibangun setelah menganalisis lingkungan eksternal dan

internal. Tujuan yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu.

b) Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan SKPK secara operasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan organisasional unit organisasi atau satuan kerja yang ada di lingkungannya. Tujuan organisasi tersebut dicapai melalui pencapaian kegiatan operasional yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit organisasi tingkat menengah.

a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan Penetapan Konteks Organisasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

c) Penetapan Konteks Operasional

Kegiatan SKPK pada tingkatan yang lebih rendah merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.

a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional

Tujuan penetapan konteks operasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.

2) Penetapan Struktur Analisis dan Kriteria Penilaian Risiko

Sesuai PP 60 Tahun 2008, pimpinan SKPK menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, antara lain:

- Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (*successful measures*) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
- Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya.
- Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan
- Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada instansi.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.

1) Penetapan Struktur Analisis Risiko

Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian.

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi.

Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

2) Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.

a. Skala Dampak Risiko

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak-probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko. Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Dalam skala tiga, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

NO	DAMPAK	DESKRIPSI
1	Rendah	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah
2	Sedang	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedang
3	Tinggi	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

No	Konsekuensi/ Dampak	Kualitas Pelayanan
1	Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi
3	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5	Sangat signifikan/berbahaya/ka satropik	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima

b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko. Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Deskripsi
1	Rendah	Tidak pernah (jarang terjadi)
2	Sedang	Kemungkinan terjadinya sedang
3	Tinggi	Kemungkinan tinggi terjadi/hampir pasti terjadi

Jika menggunakan skala lima (Sangat signifikan, signifikan, sedang, kurang signifikan dan tidak signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut :

No	Kemungkinan	Kejadian berulang (Frekuensi)	Kejadian Tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat	Kemungkinan terjadi >25 tahun ke depan	Diabaikan	1
			Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	2
			Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	

3	Kadang-kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50% tetapi masih cukup besar	3
			Probabilitas kurang dari pada 50% tetapi masih cukup tinggi	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi >50%	5

c. Matriks Risiko/Skala Risiko

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*).

Matriks ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 atau 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian. Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus konsisten dengan skala yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 hingga 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya, Kegiatan Pengendalian. Dalam skala tiga, matriks peta risiko terdiri dari 9 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matriks Risiko skala tiga adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sering	Kuning	Merah	Merah
2	Kadang-kadang	Hijau	Kuning	Merah
3	Jarang	Hijau	Hijau	Kuning

Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas SKPK disesuaikan dengan selera risiko atau preferensi risiko SKPK. Dalam gambar di atas bidang merah merupakan area yang memiliki sisa risiko yang sangat membutuhkan penanganan prioritas (risiko tidak dapat

diterima). Selanjutnya untuk bidang kuning menjadi prioritas berikutnya (risiko tidak dapat diterima), sedang pada bidang hijau berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Risiko skala lima adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi/ Dampak				
		Tidak signifikan	Kurang signifikan	Sedang	Signifikan	Katastropik / sangat signifikan
1	Sangat sering	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
2	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3	Kadang - kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
4	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Sangat jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Pimpinan SKPK menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam Matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

G. SUSUNAN LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO SKPK

a. Muatan laporan

Laporan hasil penilaian risiko harus memenuhi kriteria:

- Lengkap, yaitu memuat informasi tentang risiko yang memerlukan prioritas penanganan secara menyeluruh ;
- Akurat, yaitu risiko atas kegiatan yang dilaporkan tepat berkaitan kegiatan yang memang memerlukan penanganan;
- Informatif, yaitu memberikan hasil yang jelas dan mudah ditindaklanjuti.

Sehubungan hal tersebut, laporan minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik risikonya;
- b. Ruang lingkup
- c. Daftar risiko, Status dan Peta Risiko
- d. Saran terhadap prioritas pengendaliannya

Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemilik risiko, dalam hal ini adalah pimpinan SKPK atau penanggung jawab kegiatan

untuk menetapkan langkah-langkah pengendaliannya.

b.Format laporan

Dokumen Penilaian Risiko disusun dalam bentuk buku dengan susunan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN
Berisi latar belakang penyusunan
2. Bab II : RUANG LINGKUP
Berisi uraian ruang lingkup penilaian risiko
3. Bab III : TATA CARA / MEKANISME
Berisi uraian tata cara / mekanisme dalam pelaksanaan tahapan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko
4. Bab IV : HASIL PENETAPAN KONTEKS
5. BAB V : IDENTIFIKASI RISIKO
6. Bab VI : HASIL ANALISIS RISIKO
7. Bab VII : PENUTUP
8. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG
 - a. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko
 - b. Skala Dampak Terjadinya Risiko
 - c. Identifikasi Tujuan
 - d. Identifikasi Risiko
 - e. Analisis Risiko
 - f. Matriks Risiko
 - g. Daftar / Register Risiko
 - h. Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian (RTPKP)

Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. RASYIDIN PORANG